

PERLINDUNGAN HUKUM DIVERSI DAN REHABILITASI BAGI ANAK KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA

Luh Putu Gita Dharmaningtyas

Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Udayana

Jl. PB Sudirman Denpasar, Bali, Indonesia

Email: gita.dharmaningtyas@yahoo.com

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika pada dasarnya dapat dikualifikasikan sebagai crime without victim. Batasan antara pelaku dan korban penyalahgunaan narkotika tidak terlihat jelas, dengan adanya ketentuan tentang penyalahgunaan narkotika yang dikategorikan sebagai pelaku dan ancaman pidana yang diberikan pada penyalahgunaan narkotika sebagai korban dapat dilihat dari kewajiban menjalankan rehabilitasi dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun pengenaan rehabilitasi tidak terlepas dari kualifikasi yang diatur dalam Sema Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menghadirkan konsep diversi dan keadilan restoratif, ketentuan ini dirasa belum cukup memberikan perlindungan hukum berupa diversi khususnya terhadap anak sebagai penyalahgunaan narkotika karena menyebabkan anak melalui sistem peradilan pidana biasa. Melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, upaya diversi dapat dilakukan oleh Hakim. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analisis konsep hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai diversi dan rehabilitasi guna mewujudkan perlindungan anak yang non diskriminatif. Anak penyalahgunaan narkotika yang diancam dengan pidana penjara diatas 7 tahun penjara mendapatkan perlindungan hukum berupa diversi pada tingkat pemeriksaan anak di pengadilan. Terkait perlindungan hukum berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial tidak dapat berlaku secara mutlak dikarenakan harus melalui kualifikasi dalam Sema Nomor 4 Tahun 2010

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum; Anak; Penyalahgunaan Narkotika.*

Abstract

Narcotics abuse basically can be qualified as a crime without victims. The boundary between the perpetrators and the victims of narcotics abuse is not clear, with the provision of narcotics abuser which categorized as perpetrators and criminall threats that given to narcotics abusers as victims can be seen from the obligation to carry out rehabilitation in Act No. 35 of 2009 concerning the Narcotics. However, the imposition of rehabilitation is inseparable from the qualifications that set out in the Supreme Court Circular Number 4 of 2010 concerning Abuse Placement, Narcotics Abusers and Narcotics Victims in the Institute for Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation. In Act No. 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System presents the diversion concept and restorative justice, this provision is not enough to provide legal protection such as a spesific diversion for children as narcotics abusers. It cause the children will go through the ordinary criminal justice system. Through the Supreme Court Regulations of Republic of Indonesia Number 4 of 2014 concerning the Guidelines of Diversion Implementation in the Child Criminal Justice System, diversion efforts can be carried out by the Judge. Research method that is used in this study is normative legal research method with legal approach and analysus of legal concepts. This study aims to analyze the diversion and rehabilitation in creating a non-discrimination child protection. Children narcotics abusers who are threatened with imprisonment of more than 7 years in prison get a legal protection such as diversion at

level of child examination on the court. Regarding the legal protection in the form of medical and social rehabilitation could not be applied absolutely because it has to go through the qualifications in Supreme Court Circular Letter No. 4 of 2010.

Keyword: Legal protection; Children; Narcotics Abusers.

A. PENDAHULUAN

Narkotika merupakan sejenis zat yang menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi penggunaannya, jika dimasukkan ke dalam tubuh. zat-zat dalam narkotika yang mulanya ditujukan untuk kepentingan kesehatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka narkotika dapat diolah sedemikian banyak sehingga dapat disalahgunakan fungsinya hingga mengancam generasi muda¹.

Permasalahan narkoba di Indonesia mengalami peningkatan, baik pada konteks pengguna, variasi dan jumlah narkoba yang digunakan hingga konteks korbannya². Anak-anak dalam proses perkembangannya sangat rawan, sehingga seringkali terpengaruh oleh lingkungan tempat anak tersebut bersosialisasi. Perlindungan anak merupakan bidang dalam sistem pembangunan nasional, sehingga dengan mengabaikan tentang perlindungan anak maka sama saja dengan mengabaikan pembangunan nasional. Kenakalan anak dewasa ini tidak lagi dapat dikategorikan sebagai kenakalan anak biasa, bahkan tak jarang anak-anak melakukan perbuatan pidana. Anak yang melakukan tindak pidana dan perbuatan yang dilarang oleh hukum, dapat dikatakan sebagai ketidakmampuan akal, fisik atau moral dan mentalitas yang ada pada diri anak yang ditentukan oleh nilai kodrat³. Anak memiliki potensi melakukan perbuatan yang menyimpang, misalnya terlibat pergaulan bebas, mencoba minum-minuman keras, dan bahkan memakai bahan-bahan terlarang seperti narkotika⁴.

Pada hakekatnya, segala bentuk penanganan anak yang berhadapan dengan hukum termasuk juga ketika berhadapan dengan perkara narkotika maka harus dilakukan dengan memprioritaskan kepentingan terbaik untuk si anak⁵. Menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) harus hati-hati, karena akan berdampak buruk secara psikis, ataupun terlalu memanjakan anak karena anak akan merasa bahwa kenakalan yang dilakukan bukanlah hal yang salah⁶. Perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional. Indonesia memberikan ruang yang berbeda dalam perlindungan hukum terhadap anak serta akibat yang ditimbulkan olehnya.⁷ Penyalahgunaan narkotika kini tidak hanya dilakukan orang dewasa, namun juga dilakukan oleh anak-anak. Penyalahgunaan narkotika pada dasarnya dapat dikualifikasikan sebagai *crime without victim*.⁸ Undang-Undang Nomor

¹Ni Putu Noni Suharyanti.(2017). *Progresivitas dalam Penegakan Hukum Penyalahguna Narkotika*, Kertha Patrika Fakultas Hukum Udayana : Vol. 39, No. 2, hlm.. 136.

²Adrianus Meliala, 2017, *Badan Narkotika Nasional dan Jebakan Kelembagaan*, Jurnal Peradilan Indonesia (Teropong) Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Vol. 5, hlm.1.

³Adi Hardiyanto Wicakono & Pijiyono, 2015, *Kebijakan Pelaksanaan Diversi Sebagai Perlindungan Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tingkat Penuntutan di Kejaksaan Negeri Kudus*, Jurnal Law Reform Universitas Diponegoro : Vol. 11(1), 12-42, hlm. 13.

⁴Oktafianus Tampi.(2015). *Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bawah Umur dalam Tindak Pidana Narkotika*, "Lex et Societatis" : Vol.III, No.10.

⁵Rizky Aditya Oktarianto.(2017). *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang dijadikan Korban oleh Bandar Narkotika*, Legal Opinion : Jurnal Ilmu Hukum (Fakultas Hukum Universitas Tadulako) : Vol. 5, No. 6, hlm. 2-3.

⁶Ratih Probosiwi.(2017). *Keadilan Restoratif dalam Peradilan Pidana Anak*, Jurnal PKS : Vol. 16, No. 2, hlm.. 134.

⁷Rahmaeni Zebua.(2014). *Analisis Diversi dan Restorative Justice dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm.. 2.

⁸Kusno Adi.(2009). *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, Malang: UMM Press, hlm.120.

35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut dengan UU Narkotika) digunakan untuk menghadapi ancaman *extraordinary crime* tersebut.

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) menjelaskan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Instrumen peradilan yang ada cenderung membawa anak ke sistem peradilan pidana anak menyebabkan anak akan selalu menjadi target kriminalisasi. Anak sebagai pelaku tindak pidana maka pengenaan pelaksanaan pemidanaannya tentu tidak dapat disamakan dengan orang dewasa sebagai pelaku kejahatan.⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) menghadirkan konsep baru yakni konsep diversifikasi dan keadilan restoratif, pengadilan hanya akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana.¹⁰

Perlindungan hukum bagi anak sebagai penyalahguna narkotika menyebabkan batasan antara pelaku dan korban sudah tidak lagi terlihat jelas, penyalahguna narkotika menurut UU Narkotika merupakan pelaku tindak pidana dengan adanya ketentuan ancaman pidana penjara yang diberikan kepada pelaku penyalahguna narkotika. Kemudian di sisi lain menurut UU Narkotika, pecandu narkotika tersebut merupakan korban penyalahguna narkotika dengan adanya ketentuan bahwa terhadap penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, ini menyebabkan adanya permasalahan dalam penegakan hukum, hakim memiliki diskresi dan pandangan sendiri untuk menjatuhkan pidana dengan atau tanpa mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dalam perlindungan anak. Anak yang menyalahgunakan narkotika tidak dapat dilihat semata-mata sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga harus dilihat sebagai korban. Pendekatan paradigmatis ini pada hakikatnya bertolak dari pemikiran, bahwa penyalahgunaan narkotika pada dasarnya dapat dikualifikasikan sebagai *crime without victim*.¹¹

Seiring perkembangan jaman, pengaturan UU SPPA dirasa belum cukup memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum terkait pengaturan diversifikasi yang hanya diperuntukkan bagi anak pelaku tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, sedangkan pemberlakuan tindak pidana penyalahguna narkotika yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun seringkali dikenakan ancaman alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan) dengan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika yang memiliki ancaman pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun. Ketentuan Pasal 7 UU SPPA menyebabkan anak melalui sistem peradilan pidana biasa, namun terdapat konflik norma melalui Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut Perma Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam SPPA), hakim anak diwajibkan mengupayakan diversifikasi.

Upaya perlindungan hukum terhadap anak terlihat dari adanya model pemberian sanksi pidana dengan sistem dua jalur (*double track system*) dalam UU Narkotika yang tidak hanya memberikan pidana, melainkan juga mewajibkan tindakan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, namun terdapat konflik norma terhadap penerapan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dalam ide perlindungan hukum pecandu dan korban penyalahguna narkotika dengan adanya klasifikasi

⁹Nandang Sambas.(2010). *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 25.

¹⁰Maidin Gultom.(2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, h. 6.

¹¹Kusno Adi, *op.cit.*, hlm. 120.

pemberian tindakan rehabilitasi yang ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (selanjutnya disebut Sema No. 4 Tahun 2010), ini menyebabkan tidak semua pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika mendapatkan ide perlindungan hukum berupa rehabilitasi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam mengenai perlindungan hukum berupa diversifikasi dan rehabilitasi guna mewujudkan perlindungan anak yang non diskriminasi dengan mengutamakan kepentingan dan hak anak, khususnya anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode yang menitikberatkan perhatiannya pada data sekunder.¹² Adapun penelitian hukum normatif dapat diartikan sebagai penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem Norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹³ Bahan hukum dan metode pengumpulan datanya adalah dengan studi kepustakaan/studi dokumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan analisis konsep hukum.

C. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum berupa Diversifikasi bagi Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika

Status anak sebagai pengguna narkotika tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk memperlakukan anak pengguna narkotika secara diskriminatif di depan hukum. Negara harus menjamin tersedianya akses terhadap peradilan anak tanpa membedakan perlakuan atau proses terhadap anak pengguna narkotika. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa tindakan afirmatif tidak dapat dilakukan dalam penegakan hukum. Melihat dari teori pertanggungjawaban pidana dalam pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Apabila penyalahgunaan narkotika dikaitkan dengan unsur kesalahan anak diantaranya:

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat artinya keadaan jiwa si pelaku harus normal. Seorang anak yang menyalahgunakan narkotika sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya jika dilihat melalui kriteria pertanggungjawaban anak berdasarkan umur oleh SPPA berada di atas 12 tahun dan dibawah 18 tahun serta pidana hanya dapat diterapkan terhadap anak yang berusia di atas 14 tahun.
- b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan atau kealpaan, bahwa tindakan penyalahgunaan narkotika berupa kesengajaan untuk menyalahgunakan narkotika.
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf. Berdasarkan analisa dapat dilihat melalui fakta persidangan oleh hakim, apabila tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

¹²Nico Ngani.(2012). *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm.71.

¹³Mukti Fajar dan Yulianto Achmad.(2010). *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.34.

Apabila ditinjau kembali terkait teori pertanggungjawaban pidana disini, untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, seseorang harus dapat dibuktikan dengan adanya kesalahan atau terhadapnya dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukannya. Arti luas kesalahan yang disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana di dalamnya mengandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatan yang dilakukannya.¹⁴ Diterimanya pengertian kesalahan dalam arti luas, maka pengertian kesalahan yang bersifat psikologis berubah menjadi kesalahan yang normatif. Kesalahan psikologis berarti, kesalahan yang hanya dipandang sebagai hubungan psikologis (*bathin*) antara pembuat dengan perbuatannya, dapat berupa kesengajaan atau kealpaan. Penilaian normatif artinya, penilaian (dari luar) mengenai hubungan antara si pembuat dengan perbuatannya.¹⁵

Dijadikan perhatian bahwa dalam menentukan kesalahan dan masalah pertanggungjawaban bagi anak yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, tidak hanya menyangkut pertanggungjawaban orang tua, keluarga dan masyarakat, sebab jika seorang anak melakukan tindak pidana, bukan semata-mata kesalahan anak, namun kelalaian orang tua dan keluarganya. Sehingga wajar jika orang tua dan keluarganya harus bertanggungjawab atas akibat perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut.¹⁶ Demikian juga mengenai pertanggungjawaban pidana bagi anak, tidak hanya mempertimbangkan keadaan psikis (*kejiwaan*) namun juga keadaan fisiknya. Ditinjau dari segi psikis pertumbuhan jiwa anak belum sempurna dan matang, sehingga fungsi *bathinnya* belum sempurna juga. Melalui keadaan yang demikian ini, anak belum cukup mempunyai kematangan psikis untuk mempertimbangkan keadaan dan konsekuensi dari perbuatannya, sedang dari segi fisik anak belum kuat melakukan pekerjaan karena fisiknya masih lemah, sehingga tidak atau kurang tepat bila harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.¹⁷

Berdasarkan teori perlindungan hukum yang fokus kajiannya terletak pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat terutama masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis, dapat diketahui bahwa terhadap anak sebagai pihak yang lemah baik dari aspek yuridis dan ekonomis maka sudah sewajibnya diberikan perlindungan hukum oleh negara. Upaya perlindungan hukum yang telah diberikan diantaranya anak pada saat pemeriksaan perkara anak di pengadilan telah diberikan perlindungan hukum berupa pendampingan oleh penasihat hukum, pembimbing kemasyarakatan dan orang tua kandung dari anak sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU SPPA dan tidak dilakukannya penahanan terhadap anak sesuai dengan ketentuan UU SPPA dan UU Perlindungan Anak.

Pasal 7 UU SPPA mewajibkan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri diupayakan diversifikasi dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pasal 10 ayat (1) UU SPPA ditegaskan bahwa pelaksanaan diversifikasi dapat diterapkan pada tindak pidana tanpa korban. Terkait hal ini diversifikasi hanya dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Hal ini mempertegas bahwa proses pemidanaan melalui diversifikasi terhadap tindak pidana tanpa korban yang dilakukan oleh anak fokus penyelesaiannya terletak pada tahap penyidikan, sehingga anak tidak harus melalui sistem peradilan pidana biasa, namun dalam tahapan diversifikasi tidak dapat terlepas dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA terkait kualifikasi pemberlakuan diversifikasi, yakni diversifikasi dapat dilakukan dengan tindak pidana yang dilakukan diancam dengan

¹⁴Sudarto.(1975). *Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penyedia Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP, hlm.5.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Kusno Adi, *op.cit*, hlm. 141.

¹⁷Kusno Adi, *op.cit*, hlm. 142.

pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pasal 81 ayat (5) UU SPPA dan UU Perlindungan anak sama-sama memandang pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir, terkait pengenaan pidana penjara diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU SPPA yang menyatakan bahwa pidana penjara dapat dijatuhkan paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. UU SPPA juga mengenal penjatuhan sanksi tindakan.

Pengaturan penyalahgunaan narkoba diatur dalam Pasal 127 ayat (1), (2) dan (3) UU Narkoba, diancam dengan pidana di bawah 7 (tujuh) tahun, yang menyebabkan apabila anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan upaya diversifikasi pada setiap tingkatannya, namun seringkali dikenakan ancaman alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan) dengan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba sebagaimana ketentuan Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 117 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 122 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 124 ayat (1) dan ayat (2) yang memiliki ancaman pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun berdasarkan *modus operandi* penyalahgunaan oleh anak, sehingga tidak dapat diupayakan diversifikasi pada ketiga tingkatan tersebut berdasarkan ketentuan UU SPPA. Menindaklanjuti pelaksanaan diversifikasi sebagai perlindungan hukum bagi anak bagi pelaku tindak pidana dengan konstruksi ancaman pidana demikian diberlakukan asas *lex specialis derogat legi generalis*, secara tegas diatur dalam Pasal 3 Perma Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam SPPA yang menyatakan bahwa hakim anak wajib mengupayakan diversifikasi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan). Melalui ketentuan Perma Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam SPPA dapat diketahui bahwa anak sebagai penyalahgunaan narkoba dengan ancaman pidana demikian dapat melalui sistem peradilan pidana anak dengan menggunakan konsep diversifikasi.

Kesepakatan diversifikasi yang dapat diterapkan dalam perkara anak sebagai penyalahgunaan narkoba dapat berbentuk, antara lain perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/Wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, atau pelayanan masyarakat.

Pertimbangan diterapkannya diversifikasi bagi anak korban penyalahgunaan narkoba bertolak dari berbagai pandangan tentang dampak negatif akibat penerapan pidana, dapat dikemukakan beberapa pemahaman sebagai berikut:

1. Penerapan pidana bagi anak akan menimbulkan dampak negatif yang justru akan menjadi faktor kriminogen, maka penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak justru menimbulkan implikasi yuridis yang sangat serius. Kegagalan memberikan perlindungan kepada anak dan memungkinkan menjadi residivis juga merupakan harga yang mahal bagi masyarakat, mengingat anak yang akan meneruskan estafet kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Penerapan pidana bagi anak juga akan menjadi faktor viktimogen yang juga sangat berpotensi menempatkan anak dalam penderitaan yang panjang akibat pengalamannya dalam proses pemeriksaan peradilan, lebih-lebih dalam profesionalisme aparat penegak hukum terhadap anak masih sangat memprihatinkan. Kondisi yang demikian, terjadinya viktimisasi korban dalam proses peradilan anak yang lazim disebut viktimisasi struktural dalam proses peradilan pidana juga menjadi bahwa bagi anak, sebab dampak negatif akibat proses ini justru bersifat paradoksal dengan tujuan perlindungan anak.¹⁸

¹⁸Kusno Adi, *op.cit.*, hlm. 126.

2. Perlindungan Hukum berupa Rehabilitasi bagi Anak Korban Penyalahguna Narkotika

Rehabilitasi dalam bentuk sosial adalah tindakan yang dilakukan kepala negara dalam rangka mengembalikan, pemulihan nama baik atau membentuk hak seseorang yang hilang agar kembali utuh karena suatu keputusan dari hakim bahwa menyatakan orang yang bersangkutan telah bersalah namun terbukti apa yang dilakukannya justru tidak seberat dengan perkiraan sebelumnya bahkan bisa dikatakan tidak melakukan kesalahan dalam bentuk apapun, dalam pengertian medis adalah terapi yang dilakukan guna mengembalikan fungsi tubuh yang mengalami masalah. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika merupakan proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika¹⁹. Kedudukan korban penyalahgunaan narkotika dalam perspektif ilmu hukum serta pentingnya rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika, maka korban sudah sepatutnya direhabilitasi baik secara medis dan sosial²⁰. Hakim harusnya memperhatikan aspek bahwa anak tidak semata-mata menjadi pelaku tindak pidana narkotika, tetapi juga menyadari posisi anak yang demikian karena menjadi korban pemberian sabtu yang bersifat adiktif oleh pengedar narkotika. Ditambah lagi bahwa tindak pidana narkotika merupakan kejahatan tanpa korban (*crime without victim*), maka anak sebagai pelaku juga dapat dikategorikan sebagai korban. *The Partnership for Drug-free Kids* menguraikan alasan mengapa remaja mencoba mengkonsumsi narkotika dan alkohol, di antaranya adalah pengaruh orang lain, suatu bentuk pemberontakan, pelarian dan *self-medication*, serta misinformasi mengenai narkotika²¹. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban tentulah berbeda. Disinilah peran penting UU SPPA dan UU Perlindungan Anak sebagai pedoman dalam memutus perkara anak, yang dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Sanksi tindakan lain yang secara tepat seharusnya dijatuhkan terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika adalah sanksi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pertimbangan hakim seharusnya menggunakan Pasal 64 UU Perlindungan Anak yang memberikan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi. Hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 54 UU Narkotika, yang menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Upaya perlindungan hukum pada tingkatan pengadilan secara tegas diatur dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a dan b UU Narkotika, yang menyatakan bahwa hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Dengan melihat pertimbangan hukum di atas menurut ketentuan UU Narkotika, maka terhadap anak lebih tepat apabila diterapkan sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Tindakan rehabilitasi medis sangat penting guna membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika dan rehabilitasi sosial agar anak dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat.

¹⁹Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyaf.(2014). *Pecandu Narkotika, antara Penjara atau Rehabilitasi*, E-Journal Kemos, Sosio Informa : Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial, Vol. 19, No. 1, hlm. 11.

²⁰Dhemas Dewa Prasetya.(2017). *Perlindungan Hukum terhadap Pelaku dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 12.

²¹Naila Rizqi Zakiah.(2017). *Menelusuri Perlindungan Hak Anak Pengguna Narkotika dalam Hak Asasi Manusia Internasional*, Jurnal Peradilan Indonesia (Teropong) Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Vol.5, hlm.28.

Adanya konflik norma terhadap penerapan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dalam ide perlindungan hukum pecandu dan korban penyalahguna narkotika dalam ketentuan Pasal 54 UU Narkotika dan Pasal 103 ayat (1) huruf a dan b UU Narkotika terhadap penerapan pemidanaan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi dengan adanya klasifikasi tertentu dalam Sema Nomor 4 Tahun 2010 menyebabkan tidak semua pecandu dan korban penyalahguna narkotika mendapatkan ide perlindungan hukum berupa rehabilitasi. Klasifikasi tindak pidana diantaranya : Pertama, Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan. Kedua, pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian I (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :

Tabel 1

No	Jenis	Berat
1.	Kelompok Metamphetamine (shabu)	: 1 gram
2.	Kelompok MDMA (ekstasi)	: 2,4 gram = 8 butir
3.	Kelompok Heroin	: 1,8 gram
4.	Kelompok Kokain	: 1,8 gram
5.	Kelompok Ganja	: 5 gram
6.	Daun Koka	: 5 gram
7.	Meskalin	: 5 gram
8.	Kelompok Psilosybyn	: 3 gram
9.	Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide)	: 2 gram
10.	Kelompok PCP (phencyclidine)	: 3 gram
11.	Kelompok Fentanil	: 1 gram
12.	Kelompok Metadon	: 0,5 gram
13.	Kelompok Morfin	: 1,8 gram
14.	Kelompok Petidin	: 0,96 gram
15.	Kelompok Kodein	: 72 gram
16.	Kelompok Bufrenorfin	: 32 mg

Sumber: Angka 2 huruf b SEMA Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Ketiga, surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik, yang keempat perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim, yang kelima tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika. Asas yang berlaku dalam penyelesaian konflik antara Pasal 54 UU Narkotika dan Pasal 103 ayat (1) huruf a dan b UU Narkotika terhadap penerapan pemidanaan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi dengan adanya klasifikasi tertentu dalam Sema Nomor 4 Tahun 2010 adalah *Lex specialis derogat legi generali* yang mana hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum, maka ketentuan rehabilitasi tidak dapat berlaku secara mutlak bagi setiap penyalahguna narkotika harus melalui kualifikasi sebagaimana diatur dalam Sema Nomor 4 Tahun 2010.

Arti penting diperlukannya upaya perlindungan hukum berupa rehabilitasi bagi seorang korban penyalahguna narkotika diantaranya:²²

- a. Dampak negatif narkoba dalam jangka panjang.
- b. Peningkatan angka kematian rata-rata akibat penyakit penyerta sebagai dampak buruk penyalahgunaan narkoba seperti TB, HIV-AIDS dan Hepatitis.
- c. Mengurangi penularan penyakit TB, HIV-AIDS dan Hepatitis.

²²Adi Sujatno.(2008). *Pencerahan Dibalik Penjara Dari Sangkar Menuju Sanggar Menuju Manusia Mandiri*, Jakarta: Teraju, hlm. 85.

Menurut ketentuan UU Narkotika Rehabilitasi medis memiliki tujuan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika dan rehabilitasi sosial digunakan untuk pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Upaya rehabilitasi melalui kebijakan pemerintah dengan menerbitkan Undang-Undang tentang Narkotika dimaksudkan untuk melakukan pencegahan sebelum terjadinya penyalahgunaan narkotika dan menegakkan hukum setelah terjadinya penyalahgunaan narkotika²³ serta digunakan sebagai tahap pemulihan bagi penyalahguna narkotika, hal ini sejalan dengan tujuan pidana yang tidak hanya bersifat menjerakan namun juga suatu usaha yang rehabilitatif dan reintegratif dengan tujuan agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana lagi dan dapat kembali dengan baik dalam bermasyarakat. Melalui hal tersebut sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial diharapkan sebagai alternatif pidana penjara khususnya demi kepentingan terbaik dan masa depan anak.

D. KESIMPULAN

Pertama; Tindakan afirmatif dapat dilakukan pada kelompok anak untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak. hal ini sangat relevan diterapkan pada kasus anak korban penyalahguna narkotika. Aspek perlindungan hukum terhadap anak korban penyalahguna narkotika tidak bisa hanya berdasarkan UU Narkotika, namun juga harus memperhatikan ide-ide perlindungan hukum yang dimuat dalam ketentuan UU SPPA dan UU Perlindungan Anak. Melalui ketentuan UU SPPA, anak sebagai penyalahguna narkotika dilihat dari modus operandi anak tidak dapat dilakukan upaya perlindungan hukum berupa diversifikasi pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan anak di pengadilan, namun melalui Perma Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* sehingga wajib diupayakan diversifikasi oleh hakim pada tingkat pemeriksaan di muka pengadilan. Kedua; UU Narkotika telah memberikan upaya perlindungan hukum berupa pada hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, namun berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, maka ketentuan rehabilitasi tidak dapat berlaku secara mutlak bagi setiap penyalahguna narkotika harus melalui kualifikasi sebagaimana diatur dalam Sema Nomor 4 Tahun 2010.

Daftar Pustaka

Buku

- Adi, Kusno, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, UMM Press, Malang.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Gultom, Maidin, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Ngani, Nico, 2012, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Sambas, Nandang, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

²³Abd. Aziz Hasibuan.(2017). *Narkotika dan Penanggulangannya*, Studi Didaktika : Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta : Vol. 11, No. 1, hlm. 41-42.

Sudarto, 1975, Hukum Pidana, Badan Penyedia Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.

Sujatno, Adi, 2008, Pencerahan Dibalik Penjara Dari Sangkar Menuju Sanggar Menuju Manusia Mandiri, Teraju, Jakarta.

Jurnal

Adrianus Meliala, 2017, Badan Narkotika Nasional dan Jebakan Kelembagaan, Jurnal Peradilan Indonesia (Teropong) Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Vol. 5.

Adi Hardiynato Wicakcono & Pijiyono, 2015, Kebijakan Pelaksanaan Diversi Sebagai Perlindungan Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tingkat Penuntutan di Kejaksaan Negeri Kudus, Jurnal Law Reform Universitas Diponegoro : Vol. 11(1), 12-42.

Rizky Aditya Oktariantio, 2017, Perlindungan Hukum terhadap Anak yang dijadikan Korban oleh Bandar Narkotika, Legal Opinion : Jurnal Ilmu Hukum (Fakultas Hukum Universitas Tadulako) : Vol. 5, No. 6.

Rahmaeni Zebua, 2014, Analisis Diversi dan Restorative Justice dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Dhemas Dewa Prasetya, 2017, Perlindungan Hukum terhadap Pelaku dan Korban Penyalahguna Narkotika, Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Naila Rizqi Zakiah, 2017, Menelusuri Perlindungan Hak Anak Pengguna Narkotika dalam Hak Asasi Manusia Internasional, Jurnal Peradilan Indonesia (Teropong) Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Vol.5.

Ni Putu Noni Suharyanti, 2017, Progresivitas dalam Penegakan Hukum Penyalahguna Narkotika, Kertha Patrika Fakultas Hukum Udayana : Vol. 39, No. 2.

Abd. Aziz Hasibuan, 2017, Narkoba dan Penanggulangannya, Studi Didaktika : Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta : Vol. 11, No. 1, h. 41-42. Ratih Probosiwi, 2017, Keadilan Restoratif dalam Peradilan Pidana Anak, Jurnal PKS : Vol. 16, No. 2.

Oktafianus Tampi, 2015, Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bawah Umum dalam Tindak Pidana Narkotika, "Lex et Societatis" : Vol.III, No.10.

Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyaf, 2014, Pecandu Narkoba, antara Penjara atau Rehabilitasi, E-Journal Kemsos, Sosio Informa : Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sitem Peradilan Pidana Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1052).

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.